



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.487, 2019

KEMENPORA. DAK Fisik. Tahun 2019. Petunjuk Operasional.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG OLAHRAGA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

3. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 271);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLARAGA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG OLARAGA TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga yang selanjutnya disebut DAK Fisik Subbidang Olahraga adalah dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik subbidang olahraga yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kepala Daerah adalah bupati untuk daerah kabupaten atau wali kota untuk daerah kota.
5. Dinas Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
6. Kementerian adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
8. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian yang membidangi urusan infrastruktur olahraga.

Pasal 2

- (1) Petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang Olahraga dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian dan Dinas dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Fisik Subbidang Olahraga.
- (2) Petunjuk operasional penggunaan DAK Fisik Subbidang Olahraga ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan, dan pemanfaatan, serta administrasi DAK Fisik Subbidang Olahraga;
 - b. menjamin terlaksananya arah pembangunan olahraga, yaitu:
 1. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional melalui penyediaan prasarana olahraga berupa bangunan gedung olahraga dan penyediaan sarananya;
 2. menerapkan prinsip pengelolaan gedung olahraga yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan.

- c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas dalam penggunaan DAK Fisik Subbidang Olahraga;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Fisik Subbidang Olahraga, serta menyinergikan kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus dengan kegiatan prioritas Kementerian;
- e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana olahraga dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional; dan
- f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian dan Dinas dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Fisik Subbidang Olahraga.

BAB II

PENGUNAAN DAK FISIK SUBBIDANG OLARAHAGA

Pasal 3

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Subbidang Olahraga merupakan kegiatan yang telah menjadi urusan daerah dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional bidang olahraga.

Pasal 4

DAK Fisik Subbidang Olahraga diprioritaskan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga;
- b. memunculkan bibit unggul atlet olahraga dari masyarakat; dan
- c. meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional, regional dan internasional.

Pasal 5

- (1) Penggunaan DAK Fisik Subbidang Olahraga dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang olahraga.

- (2) Kriteria teknis bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. merupakan Daerah terdepan, tertinggal, dan terluar;
 - b. pemberiannya berbasis prestasi;
 - c. belum memiliki prasarana gedung olahraga tipe B;
 - d. persiapan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga nasional;
 - e. ketersediaan lahan milik Pemerintah Daerah dengan tidak dalam status sengketa; dan/atau
 - f. memiliki komitmen tertulis dari Pemerintah Daerah yang memuat:
 1. pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
 2. pernyataan memanfaatkan gedung olahraga secara gratis bagi satuan pendidikan;
 3. pernyataan menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemeliharaan;
 4. pernyataan memiliki *detail engineering design*;
 5. pernyataan memiliki rencana anggaran biaya;
 6. pernyataan kesanggupan mengawasi pelaksanaan pembangunan sehingga dapat berjalan lancar, tertib, aman, kondusif dan bermanfaat;
 7. pernyataan kesanggupan menyiapkan infrastruktur atau pendukung seperti akses jalan, listrik, air, dan lainnya;
 8. pernyataan kesanggupan menyediakan tenaga teknis atau pengelola teknis sesuai peraturan menteri pekerjaan umum;
 9. pernyataan untuk tunduk dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 10. pernyataan tidak akan menyalahgunakan prasarana olahraga dari rencana, spesifikasi, peruntukan, dan fungsinya;
 11. pernyataan tidak akan mengalihfungsikan prasarana olahraga yang dibangun;